



**KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA**

Lokakarya Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan di Pemkab Kotawaringin Barat

Pangkalan Bun, 12 Maret 2020

DASAR HUKUM

Perki No. 1 Th 2017

Tentang Pengklasifikasian Informasi

PERKI No. 5 Th 2016

Tentang Metode & Teknik Evaluasi Keterbukaan
Informasi Badan Publik



UU No. 14 Th 2008

Tentang Keterbukaan Informasi Publik

PP No. 61 Th 2010

Tentang Pelaksanaan UU KIP

PERKI No. 1 Th 2010

Tentang Standar Layanan Informasi
Publik

Klasifikasi Informasi Publik

TERBUKA

DIKECUALIKAN



DIUMUMKAN BERKALA

PASAL 9 UU KIP



DIUMUMKAN SERTA MERTA

PASAL 10 UU KIP



TERSEDIA SETIAP SAAT

PASAL 11 UU KIP



BERDASARKAN PERMINTAAN

PASAL 22 UU KIP



RAHASIA NEGARA

PASAL 6 AYAT (3) HURUF A UU KIP



RAHASIA PRIBADI

PASAL 6 AYAT (3) HURUF B UU KIP



RAHASIA BISNIS

PASAL 6 AYAT (3) HURUF C UU KIP



10 HAL PENGECEUALIAN INFORMASI

- 01. Penegakan Hukum
- 03. HANKAM Negara
- 05. Ketahanan Eko Nas

- 02. HAKI & Persaingan Usaha
- 04. Kekayaan Alam Indo
- 06. Kepentingan Hub LN

- 07. Akta Otentik/Wasiat
- 09. Memorandum

- 08. Rahasia Pribadi
- 10. Berdasarkan UU

Maximum Access Limited Exemption (MALE)

Penerapan UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) memegang prinsip yang fundamental yaitu *maximum access limited exemption*, artinya akses seluas luasnya terhadap Informasi Publik dengan pengecualian yang ketat dan terbatas.

Seluruh informasi pada hakikatnya bersifat terbuka. Hanya sebagian kecil informasi yang sifatnya rahasia atau dikecualikan. Pemberlakuan pengecualian informasi harus didasarkan pada asas kehati-hatian dengan menggunakan metode uji konsekuensi dan uji kepentingan publik. Serta pemberlakuan status kerahasiaan terhadap informasi memiliki batas waktu. Prinsip ini tidak membatasi ruang lingkup badan publik hanya pada institusi negara saja, tetapi juga institusi di luar negara yang mendapatkan serta menggunakan anggaran negara.





INFORMASI YANG **DIKECUALIKAN**

Informasi Publik yang sifatnya rahasia dan tidak dapat diakses oleh publik sesuai dengan kriteria yang diatur dalam Pasal 17 UU KIP

PRINSIP DASAR

'Cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana'

Semua Informasi bersifat terbuka

selain yang dikecualikan

'Bersifat Ketat dan Terbatas'

(berdasarkan undang-undang, melalui uji konsekuensi dan uji kepentingan publik)



MALE

Maximum Access Limited Exemption (MALE)

TAHAPAN PENGUJIAN KONSEKUENSI



KAPAN DAPAT DILAKUKAN PENGUJIAN KONSEKUENSI??

sebelum adanya
permohonan
informasi publik

sebelum adanya
permohonan
informasi publik

pada saat
penyelesaian sengketa
informasi publik



DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN

LAMPIRAN II

PERATURAN KOMISI INFORMASI

NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG

PENGLASIFIKASIAN INFORMASI PUBLIK

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR..... TAHUN

Pada hari ini, tanggal..... bulan..... tahun..... bertempat di..... telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi <i>(berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)</i>	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik <i>(berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)</i>		Jangka Waktu <i>(disebutkan jangka waktunya)</i>
		Dibuka	Ditutup	





Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1				
2				
3.Dst				

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui

TTD + Stempel/CapPPID/Badan Publik

(Pimpinan Badan Publik)



Penetapan DIK & Pengubahannya

LAMPIRAN I
 PERATURAN KOMISI INFORMASI
 NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG
 PENGKLASIFIKASIAN INFORMASI PUBLIK

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (Ditulis Nama Badan Publik) NOMOR....TAHUN.... TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	
MENIMBANG	a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil. d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan
MENINGGAT	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14

LAMPIRAN IV
 PERATURAN KOMISI INFORMASI
 NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG
 PENGKLASIFIKASIAN INFORMASI PUBLIK

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (Ditulis Nama Badan Publik) NOMOR.... TAHUN.... TENTANG PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TERHADAP PENETAPAN PPID NOMOR..... TAHUN..... TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	
MENIMBANG	a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Penggunaan Informasi Publik. b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. c. bahwa terhadap Informasi yang Dikecualikan berdasarkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor..... Tahun....., dasar hukum atas dikecualikannya informasi tertentu perlu dilakukan perubahan. d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu ditetapkan Penetapan Perubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
MENINGGAT	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

LEMBAR PENGUBAHAN DIK



LAMPIRAN III

PERATURAN KOMISI INFORMASI

NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG

PENGLASIFIKASIAN INFORMASI PUBLIK

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI ATAS PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NOMOR..... TAHUN

Pada hari ini, tanggal..... bulan..... tahun..... bertempat di..... telah dilakukan Perubahan Klasifikasi terhadap Informasi yang Dikecualikan sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik <i>(berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)</i>			Jangka Waktu <i>(disebutkan jangka waktunya)</i>
	Semula	Pengubahan	Pertimbangan Sebelumnya		Pertimbangan Pengubahan	
			Dibuka	Ditutup	Ditutup	



Bahwa Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1				
2				
3.Dst				

Demikian Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui

TTD + Stempel/Cap PPID/Badan Publik

(Pimpinan Badan Publik)

KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT,



Annie Londa, SH, MH

Telp/WA: 0819-3233 3312

Email:
annie_lohanda@yahoo.com